

4. RENCANA- INDUK- PEMBANGUNAN -KEPARIWISATAAN- KABUPATEN MAGELANG -TAHUN 2014 - 2034.  
PERDA KAB. MAGELANG NO.4/2015, LD.4/2015, LL NO. 4/2015.  
SETDA KAB.MAGELANG :17 HLM DAN 3 LAMP.  
PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG TENTANG IJIN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 - 2034..

**ABSTRAK :**

- bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang
- terwujudnya tujuan pembangunan nasional;  
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PERDA Prov.Jateng No. 14 Tahun 2009; PERDA Kab.Mgl No. 10 Tahun 2011;

**DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :**

- Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK
  - Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat
  - Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
  - Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.
  - Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
  - Sangsi administratif.
- Ketentuan Penutup

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2015;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- Penjelasan 7 hlm.